



PENETAPAN

No. XXXXXXXXX

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB yang memeriksa perkara perdata Gugatan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Gugatan :

PENGGUGAT , Umur 37 Tahun, Agama Katholik, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat di, Kota Tarakan-Kaltara, dalam hal ini memberi kuasa kepada DR. Alex Chandra, SH.SE.M.Hum, Advokat & Konsultan Hukum, Beralamat Di Jl.P. Banda/Jl.Tanah Merah, RT.15 No.30/8, Kelurahan Kampung 1-SKIP, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan-Kalimantan Utara. Berdasarkan kekuatan Surat Kuasa Khusus Tanggal 22 September 2022, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT

LAWAN

TERGUGAT, Umur 29 Tahun, Agama Katholik, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat -Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca surat gugatan tanggal 22 September 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB, tanggal 23 September 2022, dengan Nomor Register : 44/Pdt.G/2022/PN Tar ;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB, Nomor : 44/Pdt.G/2022/PN Tar, tanggal 23 September 2022 tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir di persidangan diwakili oleh Kuasa Hukumnya dan Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga dilakukan pemanggilan kembali terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 5 Desember 2022 Kuasa Hukum dari Penggugat menyatakan/mengajukan permohonan pencabutan perkara secara lisan dimuka persidangan dengan alasan akan melakukan perbaikan terhadap Gugatnnya;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan Gugatan telah diatur dalam Pasal 271 RV, yang berbunyi "Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal ini dilakukan sebelum diberikan jawaban, setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan";

Menimbang, bahwa dalam perkara gugatan ini Tergugat belum pernah hadir dipersidangan sehingga Tergugat belum memberikan jawaban terhadap gugatan Penggugat, maka apa yang dimintakan oleh Kuasa Penggugat, yaitu untuk mencabut perkara Gugatan No. 44/Pdt.G/2022/PN Tar, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv, yaitu Kuasa Hukum Penggugat mencabut perkaranya sebelum ada jawaban, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan apa yang dimintakan oleh Kuasa Hukum Penggugat, yaitu mencabut perkara Gugatan No. 44/Pdt.G/2022/PN Tar;

Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan pencabutan dari Kuasa Hukum Penggugat, maka proses administrasi penyelesaian perkara ini telah berlangsung dimulai dari pendaftaran perkara, sehingga pernyataan dicabutnya gugatan ini, Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB telah mengeluarkan biaya proses penyelesaian perkara tersebut, dan biaya tersebut antara lain pendaftaran Gugatan, dan meterai penetapan serta PNBP, maka berdasarkan Pasal 272 RV, Penggugat berkewajiban untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat pasal 271 dan 272 RV serta Peraturan-peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan gugatan Penggugat tersebut ;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB, dengan Nomor Register : 44/Pdt.G/2022/PN Tar dicabut oleh Kuasa Hukum Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB atau Wakilnya yang sah untuk mencatat dalam register / daftar perkara perdata, tentang pencabutan Gugatan No. 44/Pdt.G/2022/PN Tar;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.729.000,- (Tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2022, oleh kami : Achmad Syaripudin, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Imran Marannu Iriansyah, S.H., M.H, dan Agus Purwanto, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota dan penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Darmanto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat serta tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Imran Marannu Iriansyah, S.H., M.H

Achmad Syaripudin, S.H., M.H

Agus Purwanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Darmanto, SH.

RINCIAN BIAYA PERKARA NOMOR :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 599.000,-
4. PNBPNP : Rp. 30.000,-
5. Materai : Rp. 10.000,-
6. Redaksi : Rp. 10.000,-

J u m l a h : Rp. 729.000,-

(Tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2022/PN Tar